

## KAJIAN SANAD, MATAN DAN SYARAH HADIS TENTANG HUKUM BARANG TEMUAN

Sampara Palili

STIT Sunan Giri Bima

Email: [syampara2511@gmail.com](mailto:syampara2511@gmail.com)

### ABSTRACT

This article examines the sanad, matan and shari'ah traditions about the law of found items. The method used is library research using a descriptive normative approach that emphasizes the analysis of data sources found. The hadith on the found law was narrated by 1) al-Bukhari in his Sahih 2) Muslims in his Sahih, 3) al-Tirmidhi in his Sunan, 4) Abu Dawud in his Sunan 5) Ibn Majah in his Sunan 6) Malik in al-Muatha 7) Ahmad bin Hanbal in his Musnad. The results of the study found that if someone found an item, he should not dare to take it unless he knew that he could be trusted in guarding it and was able to announce it until he found the owner. Anyone who feels that he cannot be trusted with the goods, then he may not take it. If he takes it, then he is similar to someone who seizes the property of others. Because, he took other people's property from the side that he was not allowed to take it. Also because by taking it at that time, it means that there is an act of wasting someone else's property.

**Keywords:** Study of Hadith, Law of Findings

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji sanad, matan dan syarah hadis tentang hukum barang temuan. Adapun metode yang digunakan adalah *library researc* dengan menggunakan pendekatan normatif deskriptif yang menekankan pada analisis sumber-sumber data yang ditemukan. Hadis tentang hukum barang temuan diriwayatkan oleh 1) al-Bukhari dalam *Shahih-nya* 2) Muslim dalam *Shahihnya*, 3) al-Tirmidzi dalam *Sunan-nya*, 4) Abu Dawud dalam *Sunan-nya* 5) Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* 6) Malik dalam *al-Muatha* 7) Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad-nya*. Hasil penelitian memberikan temuan jika seseorang menemukan barang, janganlah dia berani untuk mengambilnya kecuali jika dia mengetahui bahwa dirinya bisa amanah dalam menjaganya dan mampu untuk mengumumkannya sampai dia menemukan pemiliknya. Barangsiapa yang merasa bahwa dirinya tidak bisa amanah terhadap barang tersebut, maka dia tidak boleh mengambilnya. Jika dia mengambilnya, maka dia serupa dengan orang yang merampas harta orang lain. Sebab, dia mengambil harta orang lain dari sisi yang dia tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Juga karena dengan mengambilnya ketika itu, berarti ada perbuatan menyia-nyiaikan harta orang lain.

**Kata Kunci:** Kajian Hadis, Hukum Barang Temuan

## PENDAHULUAN

Penemuan barang dalam kajian keislaman di kelompokkan dengan 2 istilah yaitu *al-Luqathah* dan *ad-Dhallah*. *Al-Luqathah* biasa dimaknai sebagai semua barang yang terjaga, yang tersia-sia, dan tidak diketahui pemiliknya dalam artian (barang yang hilang/tercecer atau berpisah dengan pemilik sesungguhnya karena suatu hal), umumnya istilah ini berlaku untuk barang yang bukan hewan. Adapun hewan disebut *ad-dhallah* adalah hewan atau ternak yang ditemukan dari suatu tempat yang tidak di ketahui pemiliknya.<sup>1</sup>

Hukum mengambil barang temuan tersebut dibagi menjadi 3 yaitu disunahkan, diwajibkan dan diharamkan. Apabila barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman untuk barang temuan tersebut, maka wajib diambil. Namun, apabila si penemu barang mengetahui bahwa dirinya mempunyai sifat ketamakan ketika mengambil barang tersebut, maka haram baginya untuk mengambil barang tersebut. Dasar masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al Juhani ra. berkata Sesungguhnya Nabi Saw ditanya perihal barang temuan ; emas dan perak ? Nabi menjawab, ketahuilah olehmu talinya (ikatannya), bungkusnya kemudian umumkan selama setahun, jika dalam masa itu tidak ada yang mengakuinya,bolehlah barang temuan itu anda belanjakan,sebagai amanat ditanganmu, jika kemudian pemiliknya datang memintanya, serahkanlah (ganti barangnya/harganya) ..... (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>2</sup>

Perlu dipahami bahwa hukum di Atas tidak berlaku bagi barang temuan (*al-Luqathah*) yang ditemukan di Makkah. Bila ada barang temuan tertinggal di Tanah Suci, maka diharamkan mengambilnya kecuali untuk diumumkan. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh memungut barang temuan didaerah ini (maksudnya Makkah) kecuali bagi orang yang akan memperkenalkannya." Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya. Bagi yang menemukannya juga berkewajiban memelihara barang temuan itu seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini, tidak ada bedanya untuk barang yang remeh atau barang penting. Barang tersebut berada padanya sebagai barang wadi'ah (titipan). Ia tidak berkewajiban menjamin jika terjadi kecelakaan kecuali dengan sengaja. Kemudian setelah itu, ia berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara: di pasar dan di tempat-tempat lain yang diduga kuat pemiliknya ada di tempat itu.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, Pent.: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung :PT. Al Ma'arif, 1987),Cet. I, hal. 85

<sup>2</sup> Sulaiman Toha, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka al Husna, 1991), Cet. III, hal.33

Jika pemiliknya datang dan ia menyebutkan tanda-tanda dan ciri-ciri barang temuan tersebut dengan sempurna, maka si penemu dibolehkan menyerahkannya kepada orang tersebut, sekalipun tidak ada bukti nyata. Jika pemilik tidak datang, penemu berkewajiban mengumumkannya selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya sendiri baik dia orang kaya maupun miskin. Dan dia tidak berkewajiban menjaminkannya.

Dengan demikian untuk mengetahui terkait permasalahan hukum barang temuan maka diperlukan kajian mendalam dengan menampilkan takhrij matan dan syarah hadis terkait perihal tersebut, sehingga matan hadis tentang hukum barang temuan bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah kepustakaan (*Library Research*). Peneliti menggunakan pendekatan normatif deskriptif yang menekankan pada analisis sumber-sumber data yang ditemukan. studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik.<sup>3</sup> Adapun Metode Analisis yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) sebagaimana dikutip oleh Burhan Bungin mengatakan bahwa *content analysis* adalah suatu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>4</sup>

## Takhrij Hadis

Periwayatan hadis dengan menyebutkan *sanad* nya mulai dari *mukhrrij* nya dan perawinya apabila sampai kepada Rasul saw maka hadis tersebut *marfu'* dan apabila hanya sampai kepada sahabat maka hadis tersebut *maqtu'*.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan takhrij ini penulis menggunakan metode *takhrij bi al-lafazh* dengan menggunakan petunjuk kamus hadis *al-Mu'jam* ditemukan potongan *matan* hadis اعرف terdapat dalam: 1) al-Bukhari dalam *Shahih-nya* Kitab *al-Ilm* bab *al-Ghadhab fi al-Maw'izhah wa al-Ta'lim* No. 89, 2) Muslim dalam *Shahihnya* Kitab *al-al-Luqthqh* No. 3247, 3248, 3249, 3250, 3) al-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* Kitab *al-*

<sup>3</sup> Purwono, "Kajian Kepustakaan", dalam <http://www.google.co.id> (Diakses 20 Juli, 2017)

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 173

<sup>5</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, ( Jakarta, PT Mutiaraa Sumber Widya, 2001), h. 389

Ahkam No. 1293, 4) Abudawud dalam *Sunan*-nya Kitab *al-Luqthqh*, NO. 1451, 1452, 1453, 5) Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya Kitab *al-Ahkam*, No. 2495, 6) Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya Kitab *Musnad al-Tsamiyyin*, No. 16431, 20697, 7) Malik dalam *al-Muatha'* Kitab *al-Iqdhiyah*, No. 1248<sup>6</sup>

Bila ditelusuri dengan lafazh وكاء ditemukan di dalam kitab al-Bukhari dalam *Shahih*-nya Kitab *Luqathah*, No hadis. 2199, 2150 dan kitab *al-Thalaq* No. hadis 4882, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya Kitab. *Musnad al-Syamiyyin*, No. 16422

Susunan redaksi hadis di atas adalah sebagai berikut:

a. al-Bukhari dalam *Shahih*-nya No. 89<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اغْرَفْ وَكَاءَهَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتَ وَجَنَّتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهَهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجَدَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتُرْعَى الشَّجَرُ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru Al 'Aqadi berkata, Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal Al Madini dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid mantan budak Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang barang temuan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kenalilah tali pengikatnya, atau Beliau berkata; kantong dan tutupnya, kemudian umumkan selama satu tahun, setelah itu pergunakanlah. Jika datang pemiliknya maka berikanlah kepadanya". Orang itu bertanya: "Bagaimana dengan orang yang menemukan unta?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam marah hingga nampak merah mukanya, lalu berkata: "apa urusanmu dengan unta itu, sedang dia selalu membawa air di perutnya, bersepatu sehingga dapat hilir mudik mencari minum dan makan rerumputan, maka biarkanlah dia hingga pemiliknya datang mengambilnya".

<sup>6</sup>Arnold John Wensinck, et al, *Concordance et Indices De La Tradition Musulmane*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqiy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*, ( Leiden: E.J. Brill, 1967), h. 537

<sup>7</sup>al-Hafizh, Abi Abillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, ( Semarang , Toha Putera, tt), h.25-26, 57

Orang itu bertanya lagi tentang menemukan kambing, maka Beliau menjawab: "Itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala".

No. Hadis 2199

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِيعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّفْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَاتِكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْعَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ فَضَالَةُ الإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاقُهَا وَجِدَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dari Yazid, maula Al Munba'its dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhu berkata; "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya kepada Beliau tentang barang temuan. Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun dan jika datang pemiliknya maka berikanlah namun bila tidak maka menjadi kewenanganmu dengan barang tersebut". Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan kambing. Maka Beliau menjawab: "Itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Lalu orang itu bertanya lagi tentang menemukan unta. Maka Beliau menjawab: "Bagaimana kamu ini, padahal unta itu mempunyai kantong air (yang terisi air) dan sepatunya sehingga dia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga pemiliknya menemukannya".

No. 2250

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِيعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّفْطَةِ فَرَزَعَهُ أَنَّهُ قَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْرِفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْعَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تُعْرِفُ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا جِدَاءَهَا وَسِقَاقَهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, maula Al Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan". Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian

umumkan selama satu tahun". Yazid berkata: "Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka dapat digunakan oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya". Yahya berkata: "Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadits yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau hanya perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan kambing?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Yazid berkata: "Untuk kambing juga diumumkan dahulu". Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan unta. Yazid berkata; maka Beliau menjawab: "Biarkanlah unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya".

No. 4882

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْجَذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِن جَاءَ مَنْ يَغْرِفُهَا وَإِلَّا فَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَحْيَى وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Yazid Maula Al Munba'its bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai kambing yang tersesat, maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya kambing itu adalah milikmu, atau milik saudaramu atau pun milik srigala." Kemudian beliau ditanya mengenai Unta yang hilang, maka wajah beliau memerah dan bersabda: "Kenapa kamu ini, bukankah Unta punya sepatu dan tempat minum yang ia pergunakan untuk mencari minum?. Dan bukankah ia juga dapat makan tumbuh-tumbuhan hingga ia menemui pemiliknya?" setelah itu, beliau ditanya tentang barang temuan. Maka beliau bersabda: "Tolong tandai tali dan tutupnya, dan umumkanlah barang itu selama satu tahun. Jika ada seseorang yang datang dan mengetahuinya berikanlah dan jika tidak, maka kamu boleh mencampurkannya dengan hartamu." Sufyan berkata; Lalu aku menemui Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Sufyan berkata; Aku tidak menghafal sesuatu pun darinya selain ini; Aku berkata, "Bagaimana pendapat Anda mengenai hadits Yazid Maula Al Munba'its terkait dengan barang yang hilang. Hadits itu dari Yazid bin Khalid?" Ia menjawab; Ya. Yahya berkata; Rabi'ah

berkata; dari Yazid budak Al munba'its dari Zaid bin Khalid. Sufyan berkata; Maka aku pun menemui Rabi'ah dan bertanya padanya.

b. Muslim dalam *Shahih*-nya, No. 3247, 3248, 3249, 3250<sup>8</sup>

No. 3247.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَسَأَلْنَاكَ بِهَا قَالَ فَصَالَةَ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ فَصَالَةَ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِدَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid bekas budak Al Munba'is, dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa dia berkata, "Seseorang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menanyakan mengenai barang temuan." Lalu beliau bersabda: "Kenalilah wadah dan talinya, setelah itu umumkanlah kepada khalayak ramai, apabila pemiliknya datang maka berikanlah barang tersebut kepadanya." Kemudian orang itu juga bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah kambing?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah unta?" beliau menjawab: "Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu (punya kaki) dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya." Yahya berkata, "Sepertinya aku membaca 'iffashaha (wadahnya)."

No 3248

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوبَى وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَالَةَ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَالَةَ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ احْمَرَّتْ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا جِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibin Hujr. Ibnu Hujr berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua orang mengatakan; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari

<sup>8</sup>Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajaj al-Imam al-Hafizh , *Shahih Muslim*, ( Bandung, Dahlan, tt), h. 408-409

Yazid -bekas budak Al Munba'its- dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang barang temuan, lalu beliau bersabda: "Umumkanlah selama setahun, lalu kenalilah wadah dan talinya setelah itu manfaatkanlah ia, jika pemiliknya datang maka berikanlah barang tersebut kepadanya." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang hilang?" Beliau menjawab: "Ambillah, mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala." Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika yang ditemukan adalah unta?" Zaid bin Khalid berkata, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah hingga wajahnya memerah, kemudian beliau bersabda: "Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Ia telah membawa sepatu (punya kaki) dan wadah airnya sendiri hingga ia bertemu pemiliknya."

No. 3249

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرَقِ فَقَالَ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِفْهَا وَتَلْتَكُنْ وَدَبِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنِ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا دَعَهَا فَإِنْ مَعَهَا جِذَاءُهَا وَسِقَاءُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدُّنْبِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya bin Sa'id dari Yazid -bekas budak Al Munba'its- bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid Al Juhani salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai barang temuan yang berisi emas atau perak." Maka beliau bersabda: "Kenalilah wadah dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun, apabila pemiliknya tidak datang untuk mengenalinya, maka -untuk sementara waktu- kamu boleh memanfaatkannya, dan itu sebagai barang titipan untukmu. Seandainya di suatu hari pemiliknya datang mencari barang tersebut, maka berikanlah barang tersebut kepadanya." Lalu dia bertanya mengenai temuan unta, maka beliau balik bertanya kepada dia: "Apa urusanmu dengan unta yang hilang? Biarkanlah unta itu pergi, karena ia membawa sepatu (punya kaki) dan wadah airnya sendiri. Ia dapat mendatangi mata air dan makan dedaunan sampai ia bertemu pemiliknya." Orang itu bertanya lagi mengenai temuan kambing, beliau menjawab: "Ambillah ia, mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala."

No. 3250

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِجَاءَهَا ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِجَاءَهَا وَعَدَّهَا

Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin 'Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepadaku Adl Dlahak bin Utsman dari Abu An Nadlr dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid Al Juhani dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai barang temuan, maka beliau menjawab: "Umumkanlah sampai setahun lamanya, jika ada orang yang mengenalinya, maka kenalilah tali dan wadahnya kemudian makanlah, jika pemiliknya datang maka kembalikanlah ia kepadanya." Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Ad Dlahak bin Utsman dengan isnad ini, dan dia menyebutkan dalam haditsnya, "Jika pemiliknya mengenailnya, maka kembalikanlah ia kepadanya, jika tidak (dapat mengenalinya) maka kenalilah tali, wadah dan jumlahnya."

c. al-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* Kitab *al-Ahkam* No. 1293<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَوِجَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ أَلْعَنِمُ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتْ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا جَذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid mantan budak Al Munba'its dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang barang temuan, beliau pun menjawab: "Umumkanlah selama satu tahun kemudian umumkanlah tali pengikat, bejana dan isinya. Setelah itu belanjakanlah ia, namun jika datang pemiliknya maka serahkanlah kepadanya." Lalu ia bertanya kepada beliau; Wahai Rasulullah, ia berupa kambing yang hilang. Maka beliau menjawab: "Sesungguhnya itu menjadi milikmu, saudaramu atau milik serigala." Ia bertanya lagi; Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta yang hilang? Ia menceritakan; Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun marah hingga memerah

<sup>9</sup>Abu 'Isa al-Turmidzi, *Sunan al-Tirmidziy*, (Semarang, Karya Toha Putera, tt), h. 45

kedua pipi atasnya atau memerah wajahnya seraya mengatakan: "Itu bukan milikmu dan baginya apa yang ia bawa berupa sepatu dan tempat minumnya hingga ia bertemu dengan pemiliknya."

d. Abu dawud dalam *Sunan*-nya Kitab *al-Luqthah*, NO. 1451, 1452, 1453<sup>10</sup>

No. 1451

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفَ وَكَأَنَّهَا وَعَقَاصُهَا ثُمَّ اسْتَنْفَقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْعَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتْهُ أَوْ احْمَرَّتْ وَجَهَتْهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا جِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا

Telah menceritakan kepada Kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada Kami Isma'il bin Ja'far, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid mantan budak Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam mengenai barang temuan, beliau berkata: "Umumkan satu tahun, kemudian ketahuilah talinya dan kantongnya kemudian nafkahkan kepada dirimu. Apabila pemiliknya datang maka berikan kepadanya." Lalu orang tersebut berkata; wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat? Beliau bersabda: "Ambillah kambing tersebut, sesungguhnya kambing tersebut adalah milikmu atau saudaramu atau milik serigala." Ia berkata; wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta yang tersesat? Kemudian Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam marah hingga kedua pipinya atau wajahnya memerah. Beliau berkata: "Apa urusanmu dengannya? Ia memiliki sepatu, dan kantong air minum hingga pemiliknya mendapatkannya." Telah menceritakan kepada Kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada Kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Malik dengan sanad dan maknanya. Ibnu Wahb menambahkan; kantong air minum, unta tersebut minum air dan memakan pohon. Dan beliau tidak mengatakan: "Ambillah kambing yang hilang." Dan beliau berkata mengenai barang temuan: "Umumkan selama satu tahun, apabila pemiliknya telah datang maka berikan kepadanya, jika tidak maka urusanmu dengannya."

1452

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الصَّخَّالِكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بِأُغْيَهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَأَعْرِفْ وَعَقَاصُهَا وَكَأَنَّهَا ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ بِأُغْيَهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

<sup>10</sup>Shidqiy Muhammad Jamil, *Sunan Abi Daud*, Lil-Hafizh Abi Daud Sulaiman bin al-Asy 'ats al-Sajtani, Juz.1, Bab.65, ( Beirut-Lebanon, Dar-al-KOTTOB al-ILMIYAH,1998), h. 50

Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Rafi', dan Harun bin Abdullah secara makna, mereka berkata; telah menceritakan kepada Kami Ibnu Abu Fudaik dari Adh Dhahhak yaitu Ibnu Utsman dari Salim Abu An Nadhr dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam ditanya mengenai barang temuan. Kemudian beliau berkata: "Umumkan selama satu tahun, kemudian apabila orang yang mencarinya telah datang maka berikan kepadanya, jika tidak maka katahailah kantongnya dan talinya kemudian makanlah, kemudian apabila orang yang mencarinya telah datang maka kembalikan kepadanya."

1453

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ تُعَرَّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ وَكَأَنَّهَا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ أَفْضَنَهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hafsh, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Thahman, dari 'Abbad bin Ishaq dari Abdullah bin Yazid dari ayahnya yaitu Yazid mantan budak Al Munba'its dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam ditanya ..... kemudian ia menyebutkan seperti hadits Rabi'ah. Ia berkata; dan beliau ditanya mengenai barang temuan, lalu beliau mengatakan: "Engkau umumkan selama satu tahun, kemudian apabila pemiliknya telah datang maka engkau serahkan kepadanya, jika tidak engkau ketahu talinya dan kantongnya, kemudian masukkan ke dalam hartamu, kemudian apabila pemiliknya datang maka serahkan kepadanya."

e. Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya Kitab *al-Ahkam*, No. 2495<sup>11</sup>

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ فَلَقِيبْتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَ الْإِبِلَ فَعَضِبَ وَأَحْمَرَتْ وَجَنَنَاهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْجِدَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رُبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْعَظْمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا وَعَرَّفُهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتَرَفْتَ وَإِلَّا فَاخْطُطْهَا بِمَالِكَ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isma'il bin Al 'Ala Al Aili berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Yahya bin Sa'id dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Yazid -mantan budak Al Munba'its- dari Zaid bin Khalid Al Juhani aku bertemu Rabi'ah maka aku tanyakan kepadanya, ia berkata; Yazid menceritakan kepadaku dari

<sup>11</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.1, Bab,60 (Beirut- Lebanon, Dar al-KOTOB al- ILMIYAH, 1998), h. 256

Zaid bin Khalid Al Juhani- dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Beliau pernah ditanya tentang seekor unta yang tersesat, maka beliau marah dan wajahnya memerah, beliau bersabda: "Apa urusanmu dengan unta tersebut, ia masih punya kaki, bisa minum air dan makan pepohonan hingga pemiliknya menemukannya! " Lalu beliau ditanya tentang kambing yang tersesat, maka beliau bersabda: "Ambillah kambing tersebut, sebab ia milikmu, atau milik saudaramu, atau bahkan milik serigala." Dan beliau juga ditanya tentang barang temuan, beliau bersabda: "Kenalilah bejana dan tali pengikatnya, setelah itu umumkanlah selama satu tahun, jika temuan itu dikenali maka berikanlah, namun jika tidak maka campurlah dengan harta milikmu."

f. Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya Kitab *Musnad al-Tsamiiyyin*, No. 16431, 20697<sup>12</sup>

No. 16431

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةٍ رَاعِيِ الْعَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي ضَالَّةٍ رَاعِيِ الْإِبِلِ قَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِدَاؤُهَا وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرَقِ إِذَا وَجَدْتَهَا قَالَ اغْلَمْ وَعَاءَهَا وَوَكَّاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ أَوْ اسْتَمْتِعْ بِهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq berkata; Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil bin Abu Thalib dari Khalid bin Zaid Al Juhani dari Bapaknya, Zaid bin Khalid sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam -atau kisahnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam-- tentang unta yang hilang. Beliau bersabda: "Itu menajadi milikmu atau untuk srigala." (Zaid bin Khalid Al Juhani Radliyallahu'anhu) berkata; Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang unta yang hilang". Beliau bersabda: "Janganlah kau ambil, karena unta itu bisa membawa tempat minumnya dan kakinya dan bisa memakan pohon-pohon yang ada." (Zaid bin Khalid Al Juhani Radliyallahu'anhu) berkata; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang uang yang saya temukan?." Beliau bersabda: "Umumkanlah

<sup>12</sup> al-Iman Ahmad bin Hanbal, Syarah Hamzah Ahmad Zain, Juz 9 ( al-Qahirah, Darul Hadits, tt), h.561, No. hadits. 10716, & h. 90, No. hds. 7171

kantongnya, tutupnya dan jumlahnya, lalu umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya maka serahkanlah barang itu, jika tidak, maka itu menjadi milikmu atau manfaatkanlah."atau dengan redaksi yang semisalnya.

No. 16422

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا فَكُلْهَا فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَدِّهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi berkata; Telah menceritakan kepada kami Al Dlahak bin Utsman dari Abu Nadlr dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid Al Juhani berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang barang temuan. Beliau bersabda: "Umumkanlah selama satu tahun! Jika ada yang mengakuinya maka serahkanlah jika tidak ada maka umumkanlah kantongnya, tutupnya dan jumlahnya. Jika tetap tidak ada maka makanlah, jika ada yang mengakuinya maka serahkanlah."

No. 20697

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بِأَعْيِهَا فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ بِأَعْيِهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik telah menceritakan kepadaku Adl Dlahak bin Utsman dari Abu Nadlr budak Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid Al Juhanni, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang luqathah (barang temuan), beliau bersabda: "Umumkan dia hingga setahun, bila datang pemiliknya maka berikanlah, jika tidak maka sebutkanlah sifat dan bentuknya, jika (makanan yang mudah busuk) maka makanlah dan jika datang pemiliknya maka gantilah!"

g. Malik dalam *al-Muatha'* Kitab *al-Iqdhiyah*, No. 1248<sup>13</sup>

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا ثُمَّ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَسَأَلْنَاكَ بِهَا قَالَ فَصَلِّئُهَا الْعَنَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ قَالَ فَصَلِّئُهَا الْإِبِلُ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِدَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يُلْقَاهَا رَبُّهَا

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid budak Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid AL Juhani ia berkata; "Seorang laki-laki menemui

<sup>13</sup> Shiddiqiy Jamil al-'Athar, *al-Mu'attha'* (Beirut Dar-al-KOTTOB, 2002), h.450-451

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya tentang Luqathah (barang temuan), beliau lalu bersabda: 'Kenalilah tutup dan talinya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka berikanlah, dan jika tidak maka itu menjadi milikmu.' laki-laki itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat?" Beliau menjawab: "Kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala." Laki-laki itu bertanya lagi; "Bagaimana dengan unta yang tersesat?" beliau menjawab: "Apa urusanmu dengan unta, ia bisa minum dan punya kaki! Ia akan mencari minum dan makannya sendiri hingga bertemu dengan pemiliknya."

Dari teks hadis tersebut tampak mempunyai jalur sanad yang berbeda, baik nama perawi yang menyampaikan riwayat itu kepada para *mukharrij*, demikian pula *shigat tahammul* (lambang) yang digunakan, untuk mengetahui lebih jelas tentang perawi hadis yang terlibat di dalam rangkaian *sanad* hadis yang telah *ditakhrij* dengan melakukan *I'tibar sanad* yakni menyertakan sanad jalur yang lain sehingga dapat ditemukan metode periwayat hadis yang berstatus *muttabi'* dan *syahid* atas hadis tersebut.

### **I'tibar Sanad.**

Mengenai *I'tibar* sanad ini tujuannya untuk mengetahui keadaan jalur sanad hadis yang ada dalam seluruh sanad hadis dalam satu skema sehingga akan tampak masing-masing lambang periwayatan yang digunakan oleh perawi dilihat dari segi *muttabi'* (pendukung) ada atau tidak ada yang mendukung dari perawi yang dikritik oleh ulama tentang ke-*tsiqahannya* sehingga riwayat yang disampaikan itu bersambung atau *mutashil* sampai kepada Nabi Muhammad sehingga dapat mengangkat status derajat hadis itu.

Untuk lebih jelasnya agar sanad hadis tersebut dapat dengan mudah difahami dalam kegiatan *I'tibar* maka perlu adanya pembuatan skema dari seluruh hadis yang dikaji. Dalam skema tersebut akan tampak jalur antara periwayat yang satu dengan yang lainnya. Dibawah ini digambar skema sanad hadis yang dikaji yaitu:



Dari Skema tersebut diketahui bahwa tahammu *al-Ada al-Hadis* yang digunakan bervariasi, yakni *akhbarana, haddatsana, haddatsani, 'an* dan *sami'tu* ini menunjukkan bahwa dari masing-masing perawi mempunyai metode yang berbeda-beda.

### **Penelitian *Sanad* dan *Matan* Hadis**

Karena sanad hadis yang akan diteliti sebagaimana yang diketahui melalui kegiatan *takhrij* dan *i'tibar sanad* berjumlah banyak, maka salah satu sanad yang ada, dapat dipilih untuk diteliti langsung secara cermat. Kaitannya dengan ini, sanad yang dipilih untuk diteliti adalah yang terdapat pada jalur al-Mu'atha' dengan sanad Malik, yaitu yang Hadis datang dari Zaid bin Khalid melalui Yazid Mawla Munba'its dan Malik sendiri sebagai perawi terakhir. Uraian tersebut secara berurutan akan dimulai dari Malik sebagai *sanad* terakhir, sampai pada Yazid bin Khalid sebagai perawi pertama sebagai berikut: 1) Zaid bin Khalid sebagai periwayat pertama *Sanad* terakhir 2) Yazid Mawla Munba'its sebagai periwayat II *Sanad* 3, 3) Rabi' bin Abi Abd. al-Rahman periwayat III *Sanad* 2 dan 4) Malik sebagai periwayat terakhir *dan sekaligus sebagai al-Mukharrij al-Hadits*<sup>14</sup>

### **Zaid bin Khalid al-Juhani**

Nama lengkapnya adalah Zaid bin Khalid adalah seorang Shahabat Rasulullah Saw di nisbatkan dengan al-Juhany al-Madiny mempunyai nama *kun-yah* : Abu Abd. al-Rahman. Lahir di Kufah dan wafat di Madinah pada tahun 68 H. Guru-gurunya Zaid bin Khalid berguru dan menerima Hadis selain langsung dari Rasulullah juga dari kalangan sahabat dan banyak ulama, di antaranya adalah, Aisyah binti Abi Bakar al-Shiddiq, Utsman bin Affan bin Abi al-'Ash bin Umayyah, Ali bin Abi Thalib, al-Zubair bin al-'Awwam, Zaid bin Sahl bin al-Aswad, Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman, dan Ubay bin Ka'af bin Qais

Muridnya antara lain Abu 'Amrah Mawla Zaid bin Thalhah, Basir bin Sa'id Mawla al-Hadhramy, Khalid bin Zaid, Khalad bin al-Saib bin Khalad, Abu Shalih, Zaid bin Aslam, al-Saib bin Khalad bin Suwaid, Sa'id bin al-Musayyab bin Hazn, Sufyan bin Hani', Shalih bin Nabhin, Abd. al-Rahman bin Abi Amrah, Abdullah bin Abd. al-Rahman, Abdillah bin Qais bin Makhramah, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, Urwah bin al-Zubair bin al-Awwam, Atha' bin Abi Rabah Aslam, Atha' bin Yasar dan Yazid Mawla Munbaits. Pernyataan Ulama Hadits tentang dirinya adalah Shahabat para ulama hadis telah bersepakat bahwa sahabat tidak diragukan lagi kredibilitasnya *kedhabit-an* dan ke-tsiqahan-nya.

---

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, (India, Majelis Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1982), h. 605

### Yazid Mawla Munba'its

Nama lengkapnya adalah Yazid Mawla al-Munbaits, termasuk salah satu ulama pertengahan dari *al-Tabi'in*, lahir di Madinah. Guru-gurunya. Yazid berguru dan menerima hadits dari kalangan sahabat di antaranya adalah Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhaniy.. Murid-muridnya antara lain Abdullah bin Yazid, Abd. al-Malik bin Isa bin Abd. al-Rahman, Yahya bin Sa'id bin Qais dan Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman

Pernyataan Ulama Hadits tentang dirinya adalah:

1. Ibnu Hibban menuturkan bahwa Yazid Mawla Munbai'its dalam keadaan *tsiqah*.
2. Al-Dzaby berkata, Yazid Mawla Munba'its termasuk seorang yang *tsiqah*<sup>15</sup>.

Berdasarkan pernyataan ulama hadits di atas bahwa Yazid Mawla munba'its adalah seorang yang shaduq. Maka pernyataannya bahwa Yazid telah menerima hadits dari Sahabat Zaid bin Khalid dapat dipercaya. olehnya itu dapat disimpulkan bahwa *sanad* antara Zaid bin Khalid dengan Yazid Mawla Munbaits adalah bersambung.

### Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman

Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman Farwa, termasuk ulama *al-Shaghir min al-Tabi'in*, nama *kun-yah* : Abu Utsman, nama *al-Laqab* (julukan) Rabi'ah al-Ra'yi lahir di Madinah wafat di al-Anbar pada tahun 136 H.

Guru-gurunya Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman berguru dan menerima hadits banyak dari kalangan ulama antara lain, Ibnu bin Utsman bin Affan, Anas bin Malik bin al-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram, al-Harits bin Bilal bin al-Harits, Hanzhalah bin Qais bin Amr, Kharjah bin Zaid bin Tsabit, Rabi'ah bin Abdillah bin al-Hadir, Salim bin Abdillah bin Umar bin al-Khaththab, Sa'id bin al-Musayyab, Sulaiman bin Yasir, Sahil bin Abi Shalih Dzakwan, Abd. al-Rahman bin Hurmuz, dan Rabi'ah bin Abd. al-Rahman.

Murid-muridnya antara lain Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, Anas bin Iyadh, Hamad bin Maslamah bin Dinar, Dawud bin Khalid bin Dinar, Sa'id bin Abi Hilal, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Sufyan bin Abi Uyainah dan Malik

Pernyataan Ulama Hadits tentang dirinya adalah:

1. Ahmad bin Hanbal, al-'Ajaly, Muhammad bin Sa'd, Abu Hatim al-Razy dan al-Nasa'iy, menyatakan bahwa Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman adalah seorang yang *tsiqah*.
2. Ya'kub bin Syaibah berkata, bahwa Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman adalah *tsiqah*.

---

<sup>15</sup>Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, JEd. Shidqi Jam'il al-Ar (Beirut Dar al-Fikr, 1415/1995),h. 102

Berdasarkan pernyataan ulama hadits di atas bahwa Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman adalah seorang yang *tsiqah*. Maka pernyataannya bahwa Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman telah menerima hadits dari Yazid dapat dipercaya. olehnya itu dapat disimpulkan bahwa *sanad* antara Yazid Mawla Munbaits dengan Rabi'ah bin Abi Abd. al-Rahman adalah bersambung.

### Malik ibn Anas.

Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harits ibn Utsman ibn Jutsail ibn Amr ibn al-Harits. Beliau adalah salah seorang ulama terkenal dan Imam kota Madinah.<sup>16</sup> Masa hidupnya, Malik lahir pada tahun 93 H ( ada yang menyebutkan tahun 90 H), dan wafat pada tahun 169 H dalam usia 87 tahun, setelah menjadi mufti di Madinah selama 60 tahun. Ibn Hajar menyebutkan bahwa Malik meninggal dunia pada tahun 179 H.

Guru-gurunya. Malik berguru dan menerima Hadis dari banyak ulama, yang diperkirakan mencapai jumlah 900 orang.<sup>17</sup> Di antara mereka adalah Amir ibn Abdillah ibn al-Zubair ibn al-Awwam, Na'im ibn Abdallah al-Majmar, Zaid bin Aslam, Nafi' Mawla ibn Umar, Abdallah bin Dinar, Nafi' adalah sanad pertama bagi Hadis Malik di atas. Murid-muridnya adalah al-Zuhri, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, al-Awza'i, al-Tsawri Syu'bah ibn al-Hajjaj, ibn al-Juraij, al-Laits ibn Sa'd dan Ibn Uyainah.

Adapun pernyataan kritikus Hadis tentang dirinya. Mengenai pribadi Malik, para kritikus Hadis berpendapat:

1. Muhammad ibn Ishaq al-Tsaqafi berkata, “ ketiak Muhammad bin Ismail al-Bukhari ditanya tentang *Asshah al-Asanid*, al-bukhari mengatakan, “ Ashah al-Sanid adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar”
2. Ali ibn al-Madini berkata, dari sumber Ibnu ‘Uyainah” Malik adalah orang yang paling teliti, dan kritis terhadap para perawi Hadis serta sangat mengetahui keadaan mereka.”
3. Berkata Ali, “ Saya tidak mengetahui bahwa Malik meninggalkan ( tidak meriwayatkan Hadis ) dari beberap perawi, kecuali mereka yang memiliki sesuatu (cacat) pada riwayat mereka. “ Berkata al-Dawri, dari Ibn Ma'in, “ Setiap perawi yang menjadi sumber Malik dalam pengambilan Hadis adalah *tsiqah*, kecuali ‘Abd. al-Karim.
4. Abdullah ibn Ahmad mengatakan, “ Aku bertanya kepada ayahku, “ Siapakah yang paling terpercaya di antara sahabat al-Zuhri? “ Ayahku menjawab, “ Malik, Malik adalah yang paling terpercaya dalam segala hal.
5. Ibn Sa'd berkata, “ Saya adalah orang yang paling ingat tentang waktu wafatnya Malik adalah bulan Shafar tahun 179 H, dan Malik adalah orang yang *tsiqah*, terpercaya, wara', faqih, alim, dan Hujjah.<sup>18</sup>

Dari komentar ulama Hadis di atas terlihat secara jelas bahwa Malik adalah orang yang *tsiqah*, paling terpercaya, teliti dan kritis terhadap perawi hadis, dan bahkan termasuk bagian

<sup>16</sup>Shihab al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Kitab Tahdzib al-Tahdzib*, JEd. Shidqi Jam'il al-Ar (Beirut Dar al-Fikr, 1415/1995),h.6

<sup>17</sup>Sa'id al-Lahham dalam *al-Muwaththa'*, h.5

<sup>18</sup>*Op. cit.* Juz 8. h. 6

dari *ashah al-sanid* ( yaitu Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Oleh karenanya, pernyataan bahwa dirinya telah menerima riwayat hadis dari Nafi' dan Ibnu Umar dapat dipercaya. Dan karenanya pula dapat dikatakan bahwa *sanad* antara Malik dan Nafi' dan Abdullah ibn Umar adalah dalam keadaan bersambung (*Mutashil*).

Dari segi lambang-lambang periwayatan Hadis di atas tergolong *mu an an* dan *mu'anan*, yang diperselisihkan tentang ketersambungan *sanad*-nya oleh para ulama hadis. Namun setelah dilakukan penelitian tentang kualitas pribadi para periwayatnya dan hubungan periwayat tersebut seluruh *sanad*-nya dinyatakan dalam keadaan bersambung (*mutashil*). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sanad* Hadis yang di-*takhrij* oleh Malik, hukumnya adalah *Shahih* dan dapat dijadikan *Hujjah*

Perawi hadis yang disebutkan ini memiliki ketersambungan *sanad*, dan masing-masing mereka memiliki sifat yang terpuji, tsiqah, tsabbata, 'Adl dan sifat terpuji lainnya.<sup>19</sup> Sehingga dapat dinyatakan bahwa hadisnya kuat dan dapat diterima. Karena *sanad* hadis tersebut bersambung, dan dari segi periwayatnya adalah makbul, jadi dapat dinyatakan bahwa hadis yang dimaksud adalah berstatus hadis marfu' karena semua *sanad* terakhirnya disandarkan kepada Nabi saw dengan menyatakan : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ﷺ

Selanjutnya dalam kegiatan penelitian matan ulama menempuh cara yang berbeda-beda pula. Berkaitan dengan ini, maka penelitian matan yang penulis lakukan adalah merujuk pada rumusan yang ditetapkan oleh Salahuddin al-Adlabi dan al-Khatib al-Bagdadi bahwa matan suatu hadis shahih apabila sanadnya shahih, tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis shahih pada matan tersebut tidak terdapat ziyadah yang rancu bahasanya.<sup>20</sup>

Dengan adanya rumusan kriteria keshahian matan yang telah disebutkan, dan jika digunakan kaidah صحيح السند المتن, maka matan hadis yang diteliti dapat diterima, karena dari uraian penelitian *sanad* sebelumnya telah ditetapkan bahwa *sanad* yang diteliti dari jalur Malik adalah berkualitas shahih. Di samping itu hadis yang diteliti ini bagaimana menyikapi tentang seputar hukum barang temuan.

Berdasarkan pada tolok ukur *matan* (*Ma'ayir al-matn*), di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matan hadis yang diteliti berkualitas *shahih*, dilihat dari persambungan sanadnya *mutashil*, dilihat dari pihak yang disandarinya pada akhir matan *marfu'*, dilihat dari penyandaran beritanya *nabawi*

#### *Mufradat al-Hadits*

<sup>19</sup> *Ibid*, Juz. 8, h. 10

<sup>20</sup> Salahuddin bin Ahmad al-Adlab, *Manhaj al-Naqd al-Mtn*, (Beirut, Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah, 1983), h. 236

اعرفَ kenalilah, وِعَاقَصَهَا wadahnya dan talinya, ثُمَّ kemudian, عَرَفُهَا umumkanlah pada barang temuan, سَنَةً setahun, فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ maka jika tidak ada yang mengenalinya, فَاسْتَنْفِقْهَا maka manfaatkanlah وَأَلْتَكُنْ dan ada barang temuan وَدِيْعَةً sebagai titipan, عِنْدَكَ di sisimu, فَإِنْ جَاءَ maka jika datang, فَالْبَيْهَا mencari barangnya, يَوْمًا pada suatu hari, مِنَ الدَّهْرِ dari semasa (setahun), فَأَدِّهَا maka berikanlah, إِلَيْهِ pada pemiliknya.

#### Asbabul Wurud Hadits

Pada suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak. Maka beliau bersabda, “Ingatlah tali pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika barang tersebut tidak ada yang mengakuinya, maka gunakanlah. Hendaknya barang temuan itu dianggap sebagai barang yang dititipkan padamu. Jika pada suatu hari orang yang memintanya datang, maka hendaknya engkau berikan kepadanya.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian ditanya tentang (barang temuan berupa) kambing. Beliau bersabda, “Ambillah kambing tersebut karena itu bisa menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau (boleh jadi) milik serigala.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu ditanya tentang (barang temuan berupa) unta. Beliau menjawab, “Apa urusanmu dengan unta itu? Dia memiliki simpanan air dan memiliki sepatu. Dia juga bisa mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya.”

#### Syarah Hadis (Pemahaman Kandungan Hadis)

##### Hukum Seputar Barang Temuan

al Luqathah (الْلُقْطَةُ) – dengan mendhammahkan huruf lam dan memfathahkan huruf qaf adalah harta (selain hewan) yang hilang dari pemiliknya. Agama yang lurus ini datang dengan penjagaan dan pemeliharaan terhadap harta. Agama ini juga datang dengan pemuliaan dan perhatian terhadap harta seorang muslim, di antaranya adalah dengan adanya aturan seputar barang temuan.

Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil barang temuan dengan berbagai jenisnya, kecuali jika dia merasa bisa amanah terhadap barang itu dan mampu untuk mengumumkan barang temuan yang memang butuh untuk diumumkan. Hal ini berdasarkan hadits dari Zaid bin Khalid Al Juhani radhiallahu ‘anhu, beliau bersabda:

سئل النبي ﷺ عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: “اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف؛ فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر؛ فادفعها إليه”، وسأله عن الشاة؟، فقال: “فإتما هي لك أو لأخيك أو للذئب”، وسئل عن ضالة الإبل؟، فقال: “ما لك ولها؟!، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها

Terjemah

Pada suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak. Maka beliau bersabda, “Ingatlah tali pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika barang tersebut tidak ada yang mengakuinya, maka gunakanlah. Hendaknya barang temuan itu dianggap sebagai barang yang dititipkan padamu. Jika pada suatu hari orang yang memintanya datang, maka hendaknya engkau berikan kepadanya.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian ditanya tentang (barang temuan berupa) kambing. Beliau bersabda, “Ambillah kambing tersebut karena itu bisa menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau (boleh jadi) milik serigala.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu ditanya tentang (barang temuan berupa) unta. Beliau menjawab, “Apa urusanmu dengan unta itu? Dia memiliki simpanan air dan memiliki sepatu. Dia juga bisa mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya.”

Makna sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam :

اعرف وكاءها وعفاصها

“Ingatlah ‘wika’ (الوكاء) dan ‘ifash’ ((العفاص) nya.”

al-Wika (الوكاء) adalah sesuatu yang dipakai untuk mengikat kantung yang di dalamnya terdapat harta. Sedangkan makna al ‘ifash ((العفاص) adalah kantung yang di dalamnya terdapat harta<sup>21</sup>.

Dan makna perkataan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam :

ثم عرفها سنة

“...kemudian umumkan selama setahun.”

Maksudnya, umumkan kepada orang-orang di tempat mereka berkumpul, seperti pasar, pintu-pintu masjid, tempat- tempat pertemuan dan pesta. Makna lafadz سنة (selama setahun) maksudnya : selama setahun penuh. Pada pekan pertama sejak ditemukannya, diumumkan setiap hari. Karena , pemiliknya lebih mungkin datang pada pekan tersebut. Setelah itu, diumumkan sesuai kebiasaan orang-orang dalam mengumumkan barang temuan. Hadits di atas menunjukkan wajibnya mengumumkan barang temuan.

Pada perkataan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam :

اعرف وكاءها وعفاصها

“Ingatlah tali pengikat dan wadahnya<sup>22</sup>” ...

<sup>21</sup> Shalih al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fikhi*, (Madinah al-Munawarah: Salafiyah, 1998), h. 257

<sup>22</sup> Abd. al-Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Beirut: Dar al-Hadits, tt), h. 270

Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menemukan barang tersebut wajib mengenal ciri-cirinya. Sehingga bila pemiliknya datang dan menjelaskan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, dia bisa menyerahkan barang tersebut kepadanya. Bila ciri-ciri yang dia jelaskan berbeda dengan kenyataan, barang tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya. ada sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :

فإن لم تعرف؛ فاستنفقها

“Jika barang tersebut tidak ada yang mengakuinya, maka gunakanlah.”

Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menemukan barang tersebut boleh memilikinya setelah satu tahun diumumkan. Tetapi dia tidak boleh menggunakannya sebelum mengenal ciri-cirinya. Maksudnya, sebelum dia hafal ciri-ciri wadah barang tersebut, tali pengikatnya, jumlah, dan jenis barang yang ada dalam wadah tersebut. Jika pemiliknya datang setelah satu tahun dan menjelaskan ciri-ciri yang sesuai dengan barang tersebut, maka dia serahkan barang tersebut kepadanya. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :

فإن جاء طالبها يوماً من الدهر؛ فادفعها إليه

“Jika pada suatu hari orang yang memintanya datang, maka hendaknya engkau berikan kepadanya.”

## PENUTUP

Dengan melihat dan merenungi aturan Islam terhadap barang temuan, difahamilah adanya perhatian dan penjagaan Islam terhadap harta, terkhusus terhadap kehormatan harta seorang muslim. Secara global, kita bisa memahami dari seluruh hal tersebut adanya anjuran di dalam Islam untuk tolong-menolong di atas kebaikan. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta’ala agar mengokohkan kita semua di atas Islam dan mewafatkan kita dalam keadaan muslim.

Dalam pelaksanaan takhrij ini penulis menggunakan metode *takhrij bi al-lafazh* dengan menggunakan petunjuk kamus hadis *al-Mu’jam* ditemukan potongan *matan* hadis اَعْرَفُ terdapat dalam; 1) al-Bukhari dalam *Shahih-nya* Kitab *al-Ilm* bab *al-Ghadhab fi al-Maw’izhah wa al-Ta’lim* No. 89. 2) Muslim dalam *Shahihnya* Kitab *al-al-Luqthqh* No. 3247, 3248, 3249, 3250. 3) al-Tirmidzi dalam *Sunan-nya* Kitab *al-Ahkam* No. 1293. 4) Abudawud dalam *Sunan-nya* Kitab *al-Luqthqh*, NO. 1451, 1452, 1453. 5) Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* Kitab *al-Ahkam*, No. 2495. 6) Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad-nya* Kitab *Musnad al-Tsamiiyyin*, No. 16431, 20697. 7) Malik dalam *al-Muatha’* Kitab *al-Iqdhiyah*, No. 1248

*Bila ditelusri dengan lafazh وكلاء* ditemukan di dalam kitab al-Bukhari dalam *Shahih*-nya Kitab *Luqathah*, No hadis. 2199, 2150 dan kitab *al-Thalaq* No. hadis 4882, dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya Kitab. *Musnad al-Syamiyyin*, No. 16422. Dari segi lambang-lambang periwayatan Hadis di atas tergolong *mu an an* dan *mu'anan*, yang diperselisihkan tentang ketersambungan *sanad*-nya oleh para ulama hadis. Namun setelah dilakukan penelitian tentang kualitas pribadi para periwayatnya dan hubungan periwayat tersebut seluruh *sanad*-nya dinyatakan dalam keadaan bersambung (*mutashil*). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sanad* Hadis yang di-*takhrij* oleh Malik, hukumnya adalah *Shahih* dan dapat dijadikan *Hujjah*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd. al-Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Beirut: Dar al-Hadits, tt
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwinniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.1, Bab,60 Beirut-Lebanon, Dar al-KOTOB al-ILMIYAH, 1998
- Abi Abillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Semarang , Toha Putera, tt
- Abu 'Isa al-Turmidzi, *Sunan al-Tirmidziy*, (Semarang, Karya Toha Putera, tt
- Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajaj al-Imam al-Hafizh , *Shahih Muslim*, Bandung, Dahlan, tt
- Ahmad bin Hanbal, Syarah Hamzah Ahmad Zain, Juz 9 al-Qahirah, Darul Hadits, tt
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, India, Majelis Dairah al-Ma'arif al-Nizamiyah, 1982
- ohn Wensinck, Arnold, et al, *Concordance et Indices De La Tradition Musulmane*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqiy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill, 1967
- Purwono,"*Kajian Kepustakaan*", dalam <http://www.google.co.id> Diakses 20 Juli, 2017
- Sa'id al-Lahham dalam *al-Muwaththa'*, , Beirut, Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah, 1983
- Salahuddin bin Ahmad al-Adlab, *Manhaj al-Naqd al-Mtn*, Beirut, Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah, 1983
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Pent. : Kamaluddin A. Marzuki, Bandung :PT. Al Ma'arif, 1987.
- Shalih al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fikhi*, Madinah al-Munawarah: Salafiyah, 1998
- Shiddiqiy Jamil al-'Atthar, *al-Mu'attha'* Beirut Dar-al-KOTTOB, 2002
- Shidqiy Muhammad Jamil, *Sunan Abi Daud*, Lil-Hafizh Abi Daud Sulaiman bin al-Asy 'ats al-Sajtani, Juz.1, Bab.65, Beirut-Lebanon, Dar-al-KOTTOB al-ILMIYAH,1998
- Sulaiman Toha, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka al Husna, 1991.
- Ulumul, Nawir *Ilmu Hadis*, Jakarta, PT Mutiaraa Sumber Widya, 2001